



PUTUSAN

Nomor 13 PK / Pid.Sus / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	:	TJIOE CHRISTINA CHANDRA;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun/ 25 Agustus
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kalianyar Kulor RT.002 RW.007, Kel Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Sura
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Swasta/ Pimpinan UD Terang Suara;

Terpidana berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TJIOE CHRISTINA CHANDRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di UD. Terang Suara yang beralamat di Jalan Kalianyar No.17C Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa adalah Pimpinan atau pemilik UD. Terang Suara yang bergerak di bidang peralatan listrik mempunyai karyawan sebanyak 53 orang dengan perincian 16 orang masih aktif dan yang dalam proses bipartit ada 37 orang, Terdakwa membayar sistem pembayaran upah terhadap karyawan UD. Terang Suara adalah upah bulanan, dibayar tiap akhir bulan pada hari kerja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan sistem bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB istirahat selama 0,5 jam kecuali hari Jum'at istirahat selama 1 jam dan hari Sabtu dan Minggu libur dan karyawan masuk secara bergiliran ;

Bahwa karyawan Terdakwa tidak diikutkan dalam program Jamsostek dengan alasan semua karyawan tidak mau. Dan setiap permasalahan mengenai pekerjaan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa ;

Selanjutnya saksi Patemi, saksi Titik Sri Handayani, saksi Poedji Rachmawati dan saksi Bayu Saptono adalah karyawan Terdakwa menuntut kepada Terdakwa supaya diikutkan program Jamsostek dengan alasan karena selama ini mereka sebagai karyawan Terdakwa mengalami sakit berobat sendiri dan pembayarannya diberi pinjaman oleh Terdakwa dan selama istirahat sakit upah karyawan tidak dibayar oleh Terdakwa dan pembayaran THR masih ada kekurangan yang belum dibayar oleh Terdakwa. Dan Terdakwa beralasan bahwa kondisi perusahaan sedang turun drastis dan dalam proses lelang ;

Bahwa Terdakwa membayar karyawan sebesar Rp800.000,00 di bawah Upah Minimum Kota Surabaya sebesar Rp984.500,00 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TJIOE CHRISTINA CHANDRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di UD. Terang Suara yang beralamat di Jalan Kalianyar No.17C Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa adalah Pimpinan atau pemilik UD. Terang Suara yang bergerak di bidang peralatan listrik mempunyai karyawan sebanyak 53 orang dengan perincian 16 orang masih aktif dan yang dalam proses bipartit ada 37 orang, Terdakwa membayar sistem pembayaran upah terhadap karyawan UD. Terang Suara adalah upah bulanan, dibayar tiap akhir bulan pada hari kerja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan sistem bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB istirahat selama 0,5 jam kecuali hari Jum'at istirahat selama 1 jam dan hari Sabtu dan Minggu libur dan karyawan masuk secara bergiliran ;

Bahwa karyawan Terdakwa tidak diikutkan dalam program Jamsostek dengan alasan semua karyawan tidak mau. Dan setiap permasalahan mengenai pekerjaan diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa ;

Selanjutnya saksi Patemi, saksi Titik Sri Handayani, saksi Poedji Rachmawati dan saksi Bayu Saptono adalah karyawan Terdakwa menuntut kepada Terdakwa supaya diikutkan program Jamsostek dengan alasan karena selama ini mereka sebagai karyawan Terdakwa mengalami sakit berobat sendiri dan pembayarannya diberi pinjaman oleh Terdakwa dan selama istirahat sakit upah karyawan tidak dibayar oleh Terdakwa dan pembayaran THR masih ada kekurangan yang belum dibayar oleh Terdakwa. Dan Terdakwa beralasan bahwa kondisi perusahaan sedang turun drastis dan dalam proses lelang ;

Bahwa Terdakwa membayar karyawan sebesar Rp800.000,00 di bawah Upah Minimum Kota Surabaya sebesar Rp984.500,00 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJIOE CHRISTINA CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana "membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada Wilayah Kota atau Provinsi" (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pengaduan dari Serikat Buruh Kerakyatan Nomor : 11/SBKKASBI/Out/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - Nota Pemeriksaan Nomor : 560/2078/436.612/2009 tanggal 13 April 2009;
 - Surat Jawaban Nota Pemeriksaan tertanggal 17 April 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1397/Pid.B/ 2010/PN.Sby., tanggal 31 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJIOE CHRISTINA CHANDRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (*VRIJSPRAAK*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/Pid.Sus/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1397/Pid.B/ 2010/PN.Sby., tanggal 31 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TJIOE CHRISTINA CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada Wilayah Kota atau Provinsi” (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pengaduan dari Serikat Buruh Kerakyatan Nomor : 11/SBKKASBI/Out/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
 - Nota Pemeriksaan Nomor : 560/2078/436.612/2009 tanggal 13 April 2009;
 - Surat Jawaban Nota Pemeriksaan tertanggal 17 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 18/Akta/Pid./PK./VIII/2013/PN.Sby. jo. Nomor 1397/Pid.B/2010/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I *Novum*;

- 1 Bahwa dalam putusan *Judex Juris a quo*, telah dijadikan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dakwaan Pertama Pasal 90 ayat 1 Jo. Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Pemohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai subyek hukum yang memperkerjakan para pekerja di perusahaan *amplifier dan active speaker system* yang merupakan produksi rumah tangga dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), yang berlaku di Kota Surabaya.
- 2 Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, bahwa "UD. Terang Suara" merupakan perusahaan perorangan milik Bapak Untung Tjandra yang secara sah dalam menjalankan usahanya dimaksud, dengan dilandasi dengan adanya SIUP, TDP yang semula usaha dimaksud dikelola oleh Bapak Untung Tjandra sendiri, akan tetapi dalam perkembangan waktu, Bapak Untung Tjandra tidak dapat menjalankan perusahaan tersebut, dikarenakan menderita sakit berat yaitu pada sekujur tubuhnya tidak lagi berfungsi dengan baik, karena lumpuh, sebagai akibat *stroke* yang menggerogoti tubuhnya. (terlampir bukti bertanda PPK-1 dan PPK-2);
- 3 Bahwa sebagai bukti Bapak Untung Tjandra menderita *stroke*, berikut ini dilampirkan bukti baru berupa Surat Keterangan Dokter No. 73/IV/10/T.Sdr, tanggal 27 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Balai Pengobatan Tanjung Sadari

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



(BP. Tanjung Sadari) oleh Dr. J. Prajitno, ARZT juga dilampirkan kondisi Bapak Untung Tjandra selaku pemilik, penanggung jawab dan selaku subyek hukum yang secara langsung menangani dan menjalankan tugas di perusahaan rumah tangga yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* yang produksinya didasarkan atas pesanan. (terlampir bukti baru/ *Novum* bertanda PPK-3 dan PPK-4);

- 4 Bahwa sejak menderita sakit tersebut, praktis perusahaan tidak dapat memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* secara maksimal, dan atas kehendak serta persetujuan dari para pekerja borongan, akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam keseharian hanyalah sebagai ibu rumah tangga, didaulat oleh para pekerja borongan untuk membantu menjalankan usaha tersebut, karena selain produksi kian hari kian menurun, para pekerja borongan telah terlatih dan telah terbiasa menjalankan tugas sendiri-sendiri, baik di bagian produksi, pemasaran atau penjualan dan manajemen, yang ke semuanya itu guna menghindari perusahaan tutup karenanya;
- 5 Bahwa sebagai ibu rumah tangga yang didaulat oleh para pekerja borongan untuk mengurus perusahaan dimaksud, tentunya tidak secara maksimal Pemohon Peninjauan Kembali melakukannya, karena :
 - a Pada diri Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada keterampilan untuk *me-manage* perusahaan *in casu* “UD. Terang Suara” secara profesional.
 - b Pada diri Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempunyai pengalaman kerja di perusahaan lain atau di tempat-tempat lain, karena sebelum dan setelah melangsungkan perkawinan dengan Bapak Untung Tjandra, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjadi para pekerja borongan dan murni hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Dalam kesehariannya, selain Pemohon Peninjauan Kembali mengurus rumah tangga juga mengurus anak-anak kandungnya saja.
- 6 Bahwa dalam konteks hukum perusahaan, pertanggungjawaban “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system*, mutlak menjadi tanggung jawab pemiliknya *in casu* Bapak Untung Tjandra, yang notebene merupakan subyek hukum yang menjalankan perusahaan dalam kesehariannya. Sedangkan diri Pemohon Peninjauan Kembali, secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena walaupun Pemohon Peninjauan Kembali sebagai istri dari Bapak Untung Tjandra, tidak berarti Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui atau ikut serta terlibat dalam kegiatan usaha



- “UD. Terang Suara”. (terlampir bukti baru/*novum* bertanda PPK-5, PPK-6, PPK-7);
- 7 Bahwa dikaitkan dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali jelas bukan sebagai pengusaha dan tidak dapat pula disamakan kedudukannya dengan Bapak Untung Tjandra selaku pemilik “UD. Terang Suara”;
- 8 Bahwa dengan demikian, maka terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan Bapak Untung Tjandra sebagai pengusaha dengan memakai nama “UD. Terang Suara”, oleh karena itu, penafsiran *Judex Juris a quo*, jelas bertentangan dengan azas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana.
- 9 Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 263 ayat 2.a KUHAP, maka dengan bukti baru bertanda PPK-3 s.d. PPK-17 membuktikan, bahwa *Judex Juris*, ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 adalah tidak benar, dan karenanya, terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 harus dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

II Pekerja Borongan

- 1 Bahwa para Subyek Hukum yang bekerja di “UD. Terang Suara” merupakan pekerja borongan yang bekerja membuat *amplifier* dan *speaker active system*, karena :
- a Dalam bekerja dimaksud, masuk mulai hari Senin-Jum’at saja; Sedangkan hari sabtu-minggu tidak bekerja.
- b Jam kerja para pekerja di “UD. Terang Suara” tersebut, selain menggantungkan pada jumlah pesanan dari pihak ketiga untuk membuat *amplifier* dan *speaker active system*, selain bentuk dan modelnya ditentukan oleh pemesan, maka apabila tidak ada pesanan dari pihak ketiga, praktis para pekerja tidak bekerja.
- c Bahwa mengenai pendapatannya (bukan upah), juga digantungkan pada berapa jumlah *amplifier* dan *speaker active system* yang berhasil dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan pendapatan yang diperolehnya.
- d Manakala banyak pesanan dari Pihak ketiga untuk membuat *amplifier* dan *speaker active system*, maka semakin banyak pula pendapatan yang diterimanya. Akan tetapi, apabila tidak ada pesanan dari pihak ketiga

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



untuk membuatkan *amplifier* dan *speaker active system*, maka baik Pemilik "UD. Terang Suara" maupun para pekerja juga tidak mendapatkan uang pemasukan. Namun demikian sering kali Bapak Untung Tjandra selaku pemilik "UD. Terang Suara" memberikan sedikit uang untuk para pekerja yang bekerja di "UD. Terang Suara". Hal ini semata-mata demi untuk menjalin hubungan baik dan kebersamaan.

- 2 Bahwa dengan dasar di atas, maka hubungan hukum antara pekerja yang bekerja di "UD. Terang Suara", tidak dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap yang harus menerima upah secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Dan karenanya adalah tidak tepat apabila para pekerja dimaksud disebut sebagai karyawan, akan tetapi lebih sesuai disebut sebagai Pekerja Borongan.
- 3 Bahwa oleh karena itu, maka adalah tidak tepat dan tidak sesuai hukum apabila para pekerja dimaksud pendapatannya harus disamakan dengan karyawan tetap yang menerima upah dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) dan harus diikutsertakan Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), mengingat para pekerja dimaksud kadang-kadang pendapatannya melebihi jumlah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ditentukan.

III Tidak memenuhi unsur barang siapa

- 1 Bahwa seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, yang dalam kesempatan ini juga memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, agar terhadap alasan keberatan yang disampaikan di Memori Peninjauan Kembali, sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan keberatan dalam point III, mengenai unsur barang siapa sebagai alasan keberatan dalam Memori Peninjauan Kembali ini.
- 2 Bahwa Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipakai dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan dakwaan Pertama salah satu elemen deliknya adalah adanya unsur barang siapa.
- 3 Bahwa dalam konteks Hukum Pidana, unsur barang siapa dikaitkan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, berkaitan dengan dakwaan atau tuntutan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum *in casu* Termohon Peninjauan Kembali, mengenai :

Disclaimer



- Apakah subyek hukum yang ada kaitannya dengan “UD. Terang Suara” selaku bentuk usaha perorangan, yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* sebagai produk rumah tangga yang melakukan perbuatan pidana karena memberikan upah kepada para pekerja borongan di bawah UMR sebagaimana ditentukan dalam dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang notabene diri Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pemilik atau pelaku usaha perorangan dengan memakai nama “UD. Terang Suara”?
- 4 Bahwa atas pertanyaan dimaksud, untuk Kemanusiaan dan Keadilan, tentunya unsur barang siapa tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi sesuai hukum dan keadilan, unsur barang siapa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan memberikan upah di bawah UMR terhadap para pekerja yang bekerja di perusahaannya, harus dialamatkan kepada pemilik “UD. Terang Suara” *in casu* Bapak Untung Tjandra selaku subyek hukum yang melakukan kegiatan usaha memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* sebagai produk rumah tangga.
- 5 Bahwa oleh karena itu, maka unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara hukum tidak memenuhi unsur delik, karena Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pelaku usaha dan sekaligus juga bukan sebagai pemilik atas perusahaan *amplifier* dan *active speaker system* dengan memakai nama “UD. Terang Suara”.
- 6 Bahwa dengan demikian, maka telah ternyata, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 terbukti telah bertentangan dengan prinsip, makna, maksud dan penafsiran sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian kegiatan usaha perorangan, yang ternyata bahwa “UD. Terang Suara” adalah bukan milik dari Pemohon Peninjauan Kembali.
- 7 Bahwa adalah tidak tepat pula manakala usaha perorangan berupa “UD. Terang Suara” atas nama Bapak Untung Tjandra selaku pemiliknya diartikan sebagai harta bersama yang juga menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena keterikatan hubungan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bapak Untung Tjandra, yang pada gilirannya oleh *Judex Juris* dinyatakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga sebagai pemilik atas “UD. Terang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



Suara” selaku usaha perorangan yang merupakan produksi rumah tangga yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system*, pertanggungjawaban pidananya harus dibebankan pada Pemohon Peninjauan Kembali.

- 8 Bahwa penafsiran *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum putusan perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 dengan menterjemahkan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat diartikan juga sebagai pemilik “UD. Terang Suara”, karena adanya ikatan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bapak Untung Tjandra, terhadap pertimbangan hukum putusan perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

IV Overmacht (dalam keadaan terpaksa)

- 1 Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sebutkan di atas, karena keadaan dan kondisi fisik dari Bapak Untung Tjandra selaku pemilik atas “UD. Terang Suara” menderita sakit *stroke* atau lumpuh tidak dapat berjalan dan menjadi bunga tempat tidur (istilah dalam bahasa Jawa kembang amben) praktis “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* menjadi terhenti kegiatannya akibat Bapak Untung Tjandra menderita sakit *stroke* atau lumpuh.
- 2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium selain Bapak Untung Tjandra menderita *stroke* berat, hasil lab menunjukkan hasil kreatin, asam urat, kolesterol total, kadar gula, berada di atas normal. Yang hal demikian dapat diketahui dalam bukti baru/*novum* bertanda PPK-8, PPK-9.a, PPK-9.b, PPK-9.c, PPK-10, PPK-11, PPK-12 dan PPK-13, PPK-14, PPK-15.a, PPK-15.b, PPK-15.c, PPK-16, PPK-17.
- 3 Bahwa atas desakan para pekerja borongan, Pemohon Peninjauan Kembali yang notabene tidak melakukan perbuatan usaha karena hanyalah seorang ibu rumah tangga, didaulat oleh para pekerja untuk menjalankan perusahaan *amplifier* dan *active speaker system*, tanpa dibekali oleh pengalaman dan ketrampilan yang berkaitan dengan usaha perorangan “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* dimaksud.
- 4 Bahwa untuk kejujuran dan mengetahui fakta sebenarnya, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang diberi tugas



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela :

- Memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuka persidangan kembali dengan melihat atau membuktikan secara langsung mengenai kondisi kesehatan Bapak Untung Tjandra yang telah menderita *stroke* atau lumpuh dan sekarang berada di rumah Jalan Klampis Indah II Nomor 8, Blok D-20, Surabaya.
- 5 Bahwa dengan telah melihat secara langsung dan atau membuktikan secara langsung kondisi fisik Bapak Untung Tjandra yang menderita sakit *stroke* atau lumpuh tersebut yang sejak tahun 2010 tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk menyatakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang didaulat oleh para pekerja borongan membantu mengurus perusahaan agar tidak terjadi PHK secara masal, tidak dapat dikategorikan, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk turun langsung membantu kegiatan usaha “UD. Terang Suara” sebagaimana kehendak dari para pekerja borongan, tanpa memperhitungkan pendapatan dengan standar UMR, akan tetapi lebih diutamakan agar para pekerja borongan bisa tetap bekerja dan memperoleh hasil, asalkan perusahaan tidak dipailitkan atau ditutup.
- 6 Bahwa oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 48 KUH Pidana, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan perbuatan terpaksa, maka diri Pemohon Peninjauan Kembali demi hukum dan kemanusiaan serta keadilan, seharusnya tidak boleh dihukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perbuatan, menggantikan untuk sementara kedudukan Bapak Untung Tjandra mengurus “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* menanggung beban keterpaksaan baik paksaan lahir batin maupun paksaan jasmani maupun rohani.
- 7 Bahwa fakta demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 telah memperlihatkan suatu kekhilafan hukum dan karenanya terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



8 Bahwa berkaitan dengan alasan keberatan dalam Memori Peninjauan Kembali di atas, maka akan lebih baik, manusiawi, berperikemanusiaan dan berperikeadilan manakala diri Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan :

- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak boleh dihukum, karena keadaan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUH Pidana.

V Hukum untuk Kepentingan Kemanusiaan

- 1 Bahwa sejak Bapak Untung Tjandra menderita *stroke* berat dan tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana layaknya dilakukan oleh insan biasa, maka sejak tahun 2010, di samping Pemohon Peninjauan Kembali harus membantu mengurus “UD. Terang Suara”, juga difokuskan merawat Bapak Untung Tjandra selaku suami Pemohon Peninjauan Kembali, yang dalam kesehariannya telah menggantungkan hidupnya kepada orang lain *in casu* kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku istri.
- 2 Bahwa manakala Pemohon Peninjauan Kembali harus pula dihukum dan atau menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana putusan *Judex Juris a quo*, maka dapat dipastikan bahwa diri Bapak Untung Tjandra tidak ada lagi orang yang bisa merawatnya, yang pada akhirnya sangat dimungkinkan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali menjalani hukuman, Bapak Untung Tjandra akan menemui ajalnya karena tidak ada yang merawat.
- 3 Bahwa kini Pemohon Peninjauan Kembali mendapat sanksi ganda, di satu pihak harus menjalani hukuman berkaitan dengan putusan *Judex Juris a quo*, di sisi lain harus pula kehilangan suami, karena suami menderita *stroke* dan tidak ada yang merawat manakala Pemohon Peninjauan Kembali menjalani hukuman.
- 4 Bahwa oleh karena itu sangat adil dan manusiawi manakala terhadap putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 *a quo*, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus



dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

VI Tentang dakwaan Kedua

- 1 Bahwa di samping Pemohon Peninjauan Kembali didakwa melanggar dakwaan Pertama sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali juga didakwa melanggar dakwaan Kedua, yaitu melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.
- 2 Bahwa alasan keberatan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada alasan keberatan dalam point II.1 s.d 11, point III.1 s.d 8 dan point IV. 1 s.d 7 secara *mutatis mutandis*, berlaku pula sebagai terulang dan dipakai dasar alasan keberatan pada point V Memori Peninjauan Kembali ini.
- 3 Bahwa telah ternyata, bahwa diri Pemohon Peninjauan Kembali yang menggantikan kedudukan Bapak Untung Tjandra selaku pemilik “UD. Terang Suara” jelas :
 - a Tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan diri Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai pemilik “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system*.
 - b Diri Pemohon Peninjauan Kembali merupakan subyek hukum yang tidak dapat sebagai kualifikasi orang yang melakukan perbuatan pidana melanggar dakwaan Kedua dari Termohon Peninjauan Kembali, karena kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berarti dapat dikualifikasi sebagai telah menjalankan kegiatan usaha perorangan “UD. Terang Suara”. Hal ini disebabkan Pemilik “UD. Terang Suara” adalah Bapak Untung Tjandra.
 - c Kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali, bukan kehendak pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, akan tetapi murni merupakan :
 - Kehendak dari para pekerja borongan “UD. Terang Suara” demi menjaga agar “UD. Terang Suara” yang memproduksi *amplifier* dan *active speaker system* tetap berjalan walaupun dari manajemen perusahaan sudah tidak memadai lagi.
 - Diri Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usaha tersebut merupakan keadaan terpaksa atau memaksa lahir batin, jasmani, rohani karena diri Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah sebagai ibu rumah tangga murni yang tidak berpengalaman atau tidak pernah bekerja dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014



tidak mempunyai pengalaman untuk mengurus perusahaan dan tidak mempunyai *decision* untuk menentukan upah perusahaan karena di samping hal ini merupakan wewenang dari Bapak Untung Tjandra, para karyawan dimaksud, merupakan para pekerja borongan yang masuk hanya hari Senin sampai Jum'at saja.

- 4 Bahwa oleh karena itu, membuktikan bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan mengadili perkara Reg. Nomor 687 K/Pid.Sus/2012, tanggal 05 Desember 2012 terjadi kekhilafan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP. Karenanya, terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum melanggar dakwaan Kedua Pasal 4 ayat 1 Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya, karena telah dipertimbangkan dengan benar bahwa kedudukan Terdakwa dalam perusahaan "UD. Terang Suara" adalah sebagai yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan sehari-harinya, hal tersebut disebabkan karena suaminya yaitu Untung Tjandra telah sakit secara fisik (*stroke*), sehingga tidak dapat menjalankan usahanya, karenanya kedudukannya digantikan oleh Terdakwa sebagai istri yang telah menjalani kegiatan usaha *in casu* pada setiap harinya;
- Bahwa dengan adanya kegiatan yang sedemikian rupa dalam usaha dagang *in casu*, sudah dengan sendirinya hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk gaji para karyawannya adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan *novum* (atau surat baru) yang diajukan, bukanlah surat yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan yang berlaku (Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);
- Alasan Peninjauan Kembali bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Terpidana : TJIOE CHRISTINA CHANDRA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **08 April 2014**, oleh **Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT**

SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr. SALMAN LUTHAN, SH.MH. ttd Dr.H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.	ttd Dr.H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338